

Mekanisme Pelayanan informasi publik

Kelurahan Jati Padang

1.

Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID Kelurahan Jati Padang dengan mengisi formulir dan melengkapi syarat sebagai berikut : KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Perusahaan, Akta Notaris Perusahaan



2.

Petugas data dan informasi PPID Kelurahan Jati Padang mencatat dan meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik



3.

Jika berkas permohonan lengkap, maka PPID Kelurahan Jati Padang akan memproses, pemberitahuan tertulis, tentang jawaban informasi publik



4.

Jika berkas tidak lengkap, maka pemohon diminta untuk melengkapi berkas dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan diterima paling telat 3 hari kerja)



5.

Jika informasi belum dikuasai / di dokumentasikan, maka PPID Kelurahan Jati Padang dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban paling telat 7 hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang

